



BUKU III a
STANDAR PENDIDIKAN
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)

SKEP REKTOR NO. 040/KEP/REK-UBK/IV/2022

UNIVERSITAS BUNG KARNO
2022



UNIVERSITAS BUNG KARNO

**KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BUNG KARNO**
No : 40 /KEP/REK-UBK/IV/2022

Tentang

**DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)
UNIVERSITAS BUNG KARNO**

Rektor Universitas Bung Karno

- Menimbang** :
- a. bahwa agar pelaksanaan Penjaminan Mutu Internal dapat berwujud baik, maka perlu ditetapkan Dokumen Sistem Pejaminan Mutu Internal (SPMI)
 - b. bahwa sejalan dengan perkembangan program pendidikan, maka dipandang perlu adanya penyesuaian terhadap Dokumen SPMI yang sudah berlaku selama ini.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 - 6. Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang baru berlaku di Universitas Bung Karno
- Kedua : Dokumen SMPI dapat dijadikan pedoman dalam penjaminan mutu internal di lingkungan Universitas Bung Karno
- Ketiga : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 April 2022

Universitas Bung Karno

Rektor






Dr. Didik Suhariyanto, S.H, M.H.

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Arsip



STANDAR PENDIDIKAN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO

PROSES	PENAGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Ir. B. Nurmawati, SH. MH.	Ketua Tim		26-4-2022
Pemeriksaan	Dr. Ismail, SH. MH.	Warek I		26-2-2022
Penetapan	Dr. Didik Suhariyanto, SH. MH	Rektor		26-2-2022
Pengendalian	Badan Penjaminan Mutu (BPM)			

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I : PENDAHULUAN	3
1.1 Pendahuluan	3
1.2 Visi	3
1.3 Misi	3
1.4 Tujuan	4
1.5 Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar	4
1.6 Definisi Istilah	4
BAB II : STANDAR PENDIDIKAN	
2.1 Standar Kompetensi Lulusan.....	5
2.2 Standar Isi Pembelajaran	16
2.3 Standar Proses Pembelajaran.....	22
2.4 Standar Penilaian Pembelajaran	33
2.5 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	42
2.6 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran.....	54
2.7 Standar Pengelolaan Pembelajaran	63
2.8 Standar Pembiayaan Pembelajaran	69

	<p>Badan Penjaminan Mutu Standar Pendidikan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)</p> <p>Nomor : 001/SM-SPMI/Pendidikan./2022</p>	 <p>Diterbitkan Pada Bulan April 2022</p>
---	---	--

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Pendahuluan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan sebuah sistem yang mengintegrasikan tiga pilar yaitu SPMI yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi, SPME atau akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN PT atau LAM, dan PDPT.

SPMI memiliki tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian dan peningkatan (PPEPP). Untuk tahap perencanaan dan pelaksanaan SPMI dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) dan unit mutu di level prodi dalam suatu siklus Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu (Siklus PPEPP) yang mengacu pada dokumen SPMI Universitas Bung Karno. Dokumen standar mutu ini akan menjadi dokumen acuan dalam penetapan dan pengembangan standar mutu dan peningkatan mutu berkelanjutan.

Berdasarkan Permendikbud 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi disebutkan satuan standar meliputi Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.

1.2 Visi

Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.

1.3 Misi

1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional.
2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora.
4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
5. Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.
6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).

7. Menyiapkan dan menghasilkan *Entrepreneur* patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia.

1.4 Tujuan


1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat,
2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (*Good University Governance*) dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar Universitas Bung Karno,
4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat,
5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standar yang diterapkan secara nasional/SNPT

1.5 Pihak Yang Bertanggung Jawab Mencapai Standar




1. Rektor
2. Wakil Rektor I
3. Wakil Rektor III
4. Dekan
5. Direktur Pascasarjana
6. Ketua Program Studi
7. Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa

1.6 Definisi Istilah

1. Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal.
2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
3. Standar Kompetensi lulusan adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.
4. Studi Pelacakan adalah studi untuk mendapatkan data yang diperlukan dari pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal sebagai bahan acuan untuk menentukan/membuat draft standar.
5. Uji Publik merupakan proses pengujian atau sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal dari draft standar sebelum ditetapkan sebagai standar.
6. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu.

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD A.001
		Tanggal : April 2022
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	Revisi : 03
		Halaman : 5 - 15

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		26-4-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		26-4-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		26-4-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		26-4-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.
---------------------------------------	---

	<p>5. Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta.</p> <p>6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK).</p> <p>7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia</p> <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat gotong royong 2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno 3. Pemahaman kepatutan dan kepatantasan yang menjadi ukurannya
<p>2. Definisi Istilah</p>	<p>2.1 Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2.2 Sikap merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p> <p>2.3 Pengetahuan merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran.</p>

	<p>2.4 Keterampilan merupakan kemampuan melakukan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keterampilan umum sebagai kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan b. keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi. <p>2.5 Pengalaman kerja mahasiswa berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan kerja, kerja praktik, praktik kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.</p> <p>2.6 KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) adalah kerangka penjurangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p>
<p>3. Rasionale Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>3.1. Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merumuskan dan menetapkan Standar Kompetensi Lulusan b. Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan <p>3.2. Rasionale Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat standar Kompetensi Lulusan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan UBK b. Maka Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan standar Kompetensi Lulusan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku
<p>4. Pernyataan Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>4.1 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa standar kompetensi lulusan ini digunakan sebagai acuan utama dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar</p>

sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, standar pembiayaan pembelajaran, standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.

- 4.2 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa seluruh program studi wajib merumuskan kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam capaian pembelajaran lulusan yang mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan KKNI level 6 untuk program sarjana, KKNI level 8 untuk program Magister dan memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI yang dituangkan dalam dokumen spesifikasi program studi.
- 4.3 Rektor harus memastikan dan menetapkan capaian pembelajaran lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan umum serta ketrampilan khusus yang merupakan satu kesatuan rumusan.
- 4.4 Rektor harus memastikan dan menetapkan rumusan sikap lulusan Universitas Bung Karno sebagai berikut:
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
 - b. menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
 - c. berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
 - d. berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa
 - e. menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
 - f. bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;
 - g. taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara
 - h. menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
 - i. menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
 - j. menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan melalui pendidikan kepemimpinan dan kewirausahaan yang setara dengan 4 sks
 - k. berkontribusi secara konsisten dalam upaya pelestarian lingkungan seperti melakukan daur ulang, pembersihan pantai, penghijauan serta tidak merusak taman dan tanaman.

- 4.5 Rektor harus memastikan dan menetapkan rumusan keterampilan umum untuk lulusan Program Sarjana adalah sebagai berikut:
- a. mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
 - b. mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dengan penuh integritas
 - c. mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman/media yang ditentukan oleh Universitas Bung Karno
 - d. menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman/media yang ditentukan oleh Universitas Bung Karno
 - e. mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data yang akurat dan reliable
 - f. mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar Universitas Bung Karno
 - g. mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
 - h. mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri baik melalui metode konvensional ataupun melalui penggunaan teknologi
 - i. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi pada semua bidang selama mengikuti proses pembelajaran
 - j. mampu bekerja mandiri atau dalam tim di lingkungan yang multikultural dan global
 - k. mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang ditunjukkan dengan skor TOEFL minimal 400 atau yang setara

4.6 Rektor harus memastikan dan menetapkan rumusan keterampilan umum untuk lulusan Program Magister adalah sebagai berikut:

- a. mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain yang setara, dan diunggah dalam laman/media yang ditentukan Universitas Bung Karno serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah nasional terakreditasi atau diterima di jurnal internasional
- b. mampu melakukan validasi akademik atau kajian sesuai bidang keahliannya dalam menyelesaikan masalah di masyarakat atau industri yang relevan melalui pengembangan pengetahuan dan keahliannya
- c. mampu menyusun ide, hasil pemikiran, dan argumen saintifik secara bertanggung jawab dan berdasarkan etika akademik, serta mengkomunikasikannya melalui media kepada masyarakat akademik dan masyarakat luas;
- d. penelitiannya dan memposisikan ke dalam suatu peta penelitian yang dikembangkan melalui pendekatan interdisiplin atau multidisiplin
- e. mampu mengambil keputusan dalam konteks menyelesaikan masalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora berdasarkan kajian analisis atau eksperimental terhadap informasi dan data
- f. mampu mengelola, mengembangkan dan memelihara jaringan kerja dengan kolega, sejawat di dalam lembaga dan komunitas penelitian yang lebih luas
- g. mampu meningkatkan kapasitas pembelajaran secara mandiri
- h. mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data hasil penelitian dalam rangka menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi pada semua bidang selama mengikuti proses pembelajaran
- i. mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris yang ditunjukkan dengan skor TOEFL minimal 500 atau yang setara

4.7 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan Program Sarjana adalah sebagai berikut:

- a. wajib disusun pengelola program studi dengan merujuk pada ketetapan/ kesepakatan dari forum program studi sejenis, atau asosiasi profesi yang relevan, atau institusi lain yang setara di dalam dan di luar negeri


	<ul style="list-style-type: none"> b. lulusan mempunyai pengalaman industri pada level implementasi pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan bidang ilmunya melalui Program Belajar Bekerja Terpadu (PBBT) di industri/UMKM dalam bentuk kerja praktek selama 1 (satu) semester c. lulusan memiliki minimal 1 (satu) sertifikasi kompetensi yang diselenggarakan oleh lembaga eksternal yang sesuai bidang ilmunya untuk menunjukkan keterampilan khusus <p>4.8 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan Program Magister adalah sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. wajib disusun pengelola program studi dengan merujuk pada ketetapan/ kesepakatan dari forum program studi sejenis, atau asosiasi profesi yang relevan, atau institusi lain yang setara di dalam dan di luar negeri b. lulusan mempunyai pengalaman memberikan pendampingan atau penyuluhan kepada masyarakat sesuai dengan bidang ilmunya di tingkat nasional dan/atau internasional c. lulusan memiliki minimal 1 (satu) sertifikat dari program internasional yang diselenggarakan oleh UBK atau perguruan tinggi/institusi mitra melalui kegiatan kuliah umum internasional (dosen dari luar negeri), seminar internasional, menjadi buddy dalam program internasional, international volunteer, language/culture/technology camp, lomba/kompetisi di level internasional, training/workshop internasional, anggota asosiasi internasional, joint research, student/staff exchange, dan joint degree. 	
5. Strategi Pelaksanaan Sasaran	Sasaran	Strategi Pencapaian
	<p>5.1 Tercapainya Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan Program Sarjana bidang sosial minimal 3.00 (tiga koma nol nol), untuk Program Sarjana bidang eksakta minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dan untuk Program Magister minimal 3.25 (tiga koma 2 lima)</p> <p>5.2 Tercapainya lulusan program sarjana (S-1) mempunyai kemampuan menggunakan Bahasa Inggris yang diukur dengan skor TOEFL minimal 400 atau yang setara</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Meningkatkan kualitas penerimaan mahasiswa baru b. Menyusun dan mengevaluasi kurikulum KBK menuju KKNI c. Menyediakan dosen yang berkualitas sesuai dengan bidang ilmu program studi d. Melengkapi sumber belajar pada perpustakaan sesuai dengan bidang ilmu program studi <ul style="list-style-type: none"> a. menyelenggarakan kelas Bahasa Inggris sesuai kurikulum berdasarkan tingkat kompetensi mahasiswa b. menyelenggarakan kelas pemantapan Bahasa Inggris di setiap semester untuk mencapai skor TOEPL minimal

	<p>5.3 Tercapainya lulusan program magister (S-2) mempunyai kemampuan menggunakan Bahasa Inggris yang diukur dengan skor TOEFL minimal 500 atau yang setara</p> <p>5.4 Terlaksananya lulusan mempunyai minimal 1 (satu) sertifikasi kompetensi sesuai bidang ilmu</p> <p>5.5 Tercapainya lulusan mempunyai nilai sikap minimal 3,00 (tiga koma lima nol) yang tercermin dalam penilaian Pembimbing Akademik dan/atau pembimbing skripsi</p> <p>5.6 Tercapainya rata-rata masa studi lulusan maksimal 4 (empat) tahun</p> <p>5.7 Tercapainya rata-rata masa tunggu mendapatkan pekerjaan pertama adalah 6 bulan</p> <p>5.8 Tercapainya tingkat kepuasan pengguna lulusan minimal 4 dari skala 5</p> <p>5.9 Tercapainya tingkat lulusan yang berwirausaha 3% (tiga persen</p>	<p>c. mengoptimalkan peran English Club (organisasi kemahasiswaan) sebagai wadah bagi mahasiswa berpraktek untuk meningkatkan kemampuan Bahasa Inggrisnya</p> <p>a. menerbitkan Keputusan Rektor yang mewajibkan mahasiswa untuk memiliki minimal 1 sertifikasi kompetensi</p> <p>b. mengintegrasikan sertifikasi kompetensi/profesi ke dalam kurikulum</p> <p>c. menyelenggarakan pelatihan dan sertifikasi kepada dosen bekerja sama dengan lembaga sertifikasi internasional dalam melakukan sertifikasi kemampuan bahasa Inggris lulusan</p> <p>d. bekerja sama dengan asosiasi profesi dan lembaga sertifikasi kompetensi di dalam dan luar negeri untuk memberikan pelatihan, ujian, dan penerbitan sertifikat profesi</p> <p>Menerbitkan Skep Rektor bahwa setiap lulusan harus mempunyai nilai sikap minimal 3.00 (tiga koma nol nol oleh dosen pembimbing akademik dan/atau pembimbing skripsi</p> <p>Melakukan program semester antara dan remedial tatap muka perkuliahan</p> <p>a. mewajibkan mata kuliah kerja praktek di setiap program studi</p> <p>b. Menjalin kerja sama dengan instansi pemerintah, swasta d lam maupun luar Negeri untuk menampung mahasiswa melakukan kerja praktek</p> <p>Melakukan Tracer Studi melalui penyebaran kuesioner kepada <i>stakeholder</i> atau instansi pemerintah atau perusahaan tempat lulusan UBK bekerja</p> <p>a. menyelenggarakan kelas Kepemimpinan dan Kewira-usahaan sesuai kurikulum</p> <p>b. mengadakan seminar kewirausahaan dan bazar setiap semester</p> <p>c. meningkatkan kegiatan kewira-usahaan melalui klub kewirausahaan atau organisasi kemahasiswaan (UKM)</p>
--	---	---

6. Indikator Ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian							
			2022	2023	2024	2025	2026			
	5.10 Tercapainya rata-rata gaji pertama lulusan adalah 10% di atas UMK		d. mengikuti lomba-lomba kewirausahaan di tingkat nasional maupun internasional	Melakukan Tracer Studi melalui penyebaran kuesioner kepada lulusan UBK						
	6.1	Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan Program Sarjana bidang sosial minimal 3.00 (tiga koma nol nol), untuk Program Sarjana bidang eksakta minimal 2,75 (dua koma tujuh lima) dan untuk Program Magister minimal 3.25 (tiga koma dua lima)	75%	80%	90%	100%	100%			
	6.2	Lulusan program sarjana (S-1) mempunyai kemampuan menggunakan Bahasa Inggris yang diukur dengan skor TOEFL minimal 400 atau yang setara	70%	80%	100%	100%	100%			
	6.3	Lulusan program magister mempunyai kemampuan menggunakan Bahasa Inggris yang diukur dengan skor TOEFL minimal 500 atau yang setara	70%	80%	100%	100%	100%			
	6.4	Lulusan mempunyai minimal 1 (satu) sertifikasi kompetensi sesuai bidang ilmu	75%	90%	100%	100%	100%			
	6.5	Lulusan mempunyai nilai sikap minimal 3,00 (tiga koma lima nol) yang tercermin dalam penilaian Pembimbing Akademik dan/atau pembimbing skripsi	85%	90%	100%	100%	100%			
	6.6	Rata-rata masa studi lulusan maksimal 4 (empat) tahun	80%	90%	95%	100%	100%			
	6.7	Rata-rata masa tunggu mendapatkan pekerjaan pertama adalah 6 bulan	75%	80%	90%	100%	100%			
	6.8	Tingkat kepuasan pengguna lulusan minimal 4 dari skala 5	75%	80%	90%	100%	100%			
	6.9	Tingkat lulusan yang berwirausaha 3% (tiga persen).	75%	80%	90%	100%	100%			
	6.10	Rata-rata gaji pertama lulusan adalah 10% di atas UMK	75%	80%	90%	100%	100%			

<p>7. Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian isi Standar Kompetensi Lulusan</p>	<p>7.1 Perumusan Perumusan standar kompetensi lulusan dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor</p> <p>7.2 Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)</p> <p>7.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi dibawah koordinasi Wakil Rektor I</p> <p>7.4 Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ketua BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua BPM setiap akhir tahun akademik</p> <p>7.5 Pengendalian Standar Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh BPM dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) melalui pelaksana standar yaitu Warek I, Dekan, Ka. Prodi dibawah koordinasi Rektor</p> <p>7.6 Peningkatan Standar Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh BPM</p>
<p>8. Referensi</p>	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-204 <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

	<ul style="list-style-type: none">f. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional 2010g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggii. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggij. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)
--	---

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD A.002
		Tanggal : April 2022
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	Revisi : 03
		Halaman : 16-21

STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		26-4-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		26-4-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		26-4-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		26-4-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.
---------------------------------------	---


	<ol style="list-style-type: none"> 5. Menjalini kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta. 6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK). 7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat gotong royong 2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno 3. Pemahaman kepatutan dan kepantasan yang menjadi ukurannya
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor</p> <p>2.2 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.</p> <p>2.3 Pembelajaran adalah proses interksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <p>2.4 Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi</p>

	<p>2.5 Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p>
<p>3. Rasionale Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>3.1 Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merumuskan dan menetapkan Standar Isi Pembelajaran b. Hapus cukup pakai point a saja. c. Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. <p>3.2 Rasionale Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat standar Isi Pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan UBK b. Maka Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan standar Isi Pembelajaran dengan mengacu pada peraturan yang berlaku
<p>4. Pernyataan Standar Isi Pembelajaran</p>	<p>4.1 Rektor harus memastikan dan menetapkan kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada setiap Program Studi wajib mengacu pada Capaian Pembelajaran Lulusan</p> <p>4.2 Rektor harus memastikan dan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada Program Magister wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat</p> <p>4.3 Rektor harus memastikan dan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNi level 6 (enam) untuk Program Sarjana, KKNi level 8 (delapan) untuk Program Magister yang terintegrasi dengan perkembangan IPTEK dan kewirausahaan.</p> <p>4.4 Rektor harus memastikan dan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. lulusan Program Sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam, bersifat kumulatif

	<p>dan/atau integratif sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan; dan</p> <p>b. lulusan Program Magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu, bersifat kumulatif dan/atau integratif sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan.</p> <p>4.5 Rektor harus memastikan dan menetapkan tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah (kurikulum).</p> <p>4.6 Rektor harus memastikan dan menetapkan jumlah sks minimal dalam kurikulum sebanyak 144 sks untuk Program Sarjana dan 36 sks untuk Program Magister.</p> <p>4.7 Rektor harus memastikan dan menetapkan kurikulum Program Sarjana wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Kepemimpinan dan Kewirausahaan, Etika, Kerja Praktek dan Skripsi.</p> <p>4.8 Rektor harus memastikan dan menetapkan kurikulum Program Sarjana wajib memuat mata kuliah pilihan, dimana jumlah sks yang wajib diambil mahasiswa sama dengan atau lebih dari 9 (sembilan) sks.</p> <p>4.9 Rektor harus memastikan dan menetapkan jumlah sks mata kuliah pilihan yang disediakan dalam kurikulum sama dengan atau lebih dari 2 (dua) kali jumlah sks mata kuliah pilihan yang wajib diambil mahasiswa.</p> <p>4.10 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa kurikulum dapat mengakomodir kebutuhan pelaksanaan kerjasama luar negeri berupa <i>joint degree</i>, <i>double degree</i> dan <i>credit transfer</i>.</p> <p>4.11 Rektor harus memastikan dan menetapkan kurikulum dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris</p> <p>4.12 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa isi pembelajaran dimuat dalam dokumen spesifikasi Program Studi.</p>	
5. Strategi Pelaksanaan Sasaran	Sasaran	Strategi Pencapaian
	<p>5.1 Terlaksananya CPL dan kurikulum pada setiap program studi yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dan sesuai KKNI</p> <p>5.2 Tersedianya pedoman evaluasi dan peninjauan kurikulum</p>	<p>Menerbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Penyusunan CPL</p> <p>Menerbitkan Keputusan Rektor tentang Pedoman Evaluasi dan Peninjauan Kurikulum</p>

	5.3	Terlaksananya sosialisasi CPL dan pedoman evaluasi dan peninjauan kurikulum kepada Dekan, Ka. Prodi dan Dosen	Melakukan sosialisasi kepada Dekan, Pengelola Program Studi dan Dosen Pengampu (Tim Dosen) tentang Penyusunan Capaian Pembelajaran, dan Pedoman Evaluasi dan Peninjauan Kurikulum				
6. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	6.1	CP dan kurikulum pada setiap Program Studi mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan dan sesuai dengan KKNI (level 6 untuk Program Sarjana dan level 8 untuk Program Magister).	50%	70%	100%	100%	100%
	6.2	Kurikulum pada setiap Program Sarjana : a. Mata kuliah dasar wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia,; b. memuat mata kuliah pilihan c. memuat mata kuliah ABK	100%	100%	100%	100%	100%
7. Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian Standar Isi Pembelajaran	7.1	Perumusan Perumusan standar isi pembelajaran dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor					
	7.2	Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)					
	7.3	Pelaksanaan Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi dibawah koordinasi Warek I					
	7.4	Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ketua BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua BPM setiap akhir tahun akademik					
	7.5	Pengendalian Standar Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh BPM dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) melalui pelaksana standar yaitu					

	<p>Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi dibawah koordinasi Warek I</p> <p>7.6 Peningkatan Standar</p> <p>Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh BPM</p>
8. Referensi	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024 <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan f. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional 2010 g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD A.003
		Tanggal : April 2022
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	Revisi : 03
		Halaman : 22 - 32

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		26-4-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		26-4-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		26-4-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		26-4-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan
---------------------------------------	---

	<p>PKM.</p> <ol style="list-style-type: none"> 5. Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta. 6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK). 7. Menyiapkan dan menghasilkan Entrepreneur patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (Good Univercity Governance) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat gotong royong 2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno 3. Pemahaman kepatutan dan kepantasan yang menjadi ukurannya
<p>2. Definisi Istilah</p>	<p>2.1 Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <p>2.2 Interaktif adalah karakteristik proses pembelajaran yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.</p> <p>2.3 Holistik adalah karakteristik proses pembelajaran yang menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.</p> <p>2.4 Integratif adalah karakteristik proses pembelajaran yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan</p>

	<p>program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.</p> <p>2.5 Saintifik adalah karakteristik proses pembelajaran yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.</p> <p>2.6 Kontekstual adalah karakteristik proses pembelajaran yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.</p> <p>2.7 Tematik adalah karakteristik proses pembelajaran yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan Program Studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.</p> <p>2.8 Efektif adalah karakteristik proses pembelajaran yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.</p> <p>2.9 Kolaboratif adalah karakteristik proses pembelajaran yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.</p> <p>2.10 Berpusat pada mahasiswa adalah karakteristik proses pembelajaran yang menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan</p>
<p>3. Rasional Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>3.1. Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merumuskan dan menetapkan standar Proses Pembelajaran b. Standar Proses Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. <p>3.2. Rasionale Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno

	<p>perlu dibuat standar Proses Pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan UBK</p> <p>b. Maka Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan standar Proses Pembelajaran dengan mengacu pada peraturan yang berlaku</p>
<p>4. Pernyataan Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>4.1 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan yang mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. karakteristik proses pembelajaran b. perencanaan proses pembelajaran c. pelaksanaan proses pembelajaran d. beban belajar mahasiswa <p>4.2 Rektor harus memastikan dan menetapkan karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</p> <p>4.3 Rektor harus memastikan dan menetapkan perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam silabus dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</p> <p>4.4 Rektor harus memastikan dan menetapkan silabus dan RPS ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam Program Studi.</p> <p>4.5 Rektor harus memastikan dan menetapkan silabus paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks; b. deskripsi singkat mata kuliah c. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai e. daftar referensi yang digunakan <p>4.6 Rektor harus memastikan dan menetapkan RPS paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama Program Studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai e. metode pembelajaran f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap

	<p>tahap pembelajaran</p> <p>g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester</p> <p>h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian</p> <p>i. daftar referensi yang digunakan</p> <p>4.7 Rektor harus memastikan dan menetapkan proses pembelajaran dapat menggunakan referensi dalam bahasa asing</p> <p>4.8 Rektor harus memastikan dan menetapkan silabus dan RPS dibuat dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.</p> <p>4.9 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa menyusun RPS wajib merujuk pada hasil rapat internal, focus group discussion, Capaian Pembelajaran (CP) setiap mata kuliah yang disesuaikan dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Program Studi, KKNI dan kebutuhan masyarakat yang terintegrasi dengan perkembangan IPTEK dan kewirausahaan dilakukan sebelum perkuliahan semester dimulai.</p> <p>4.10 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa dalam RPS yang disusun wajib dicantumkan model pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata kuliah, seperti diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>4.11 Rektor harus memastikan dan menetapkan silabus dan RPS wajib ditinjau dan disesuaikan setiap tahun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>4.12 Rektor harus memastikan dan menetapkan pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu</p> <p>4.13 Rektor harus memastikan dan menetapkan proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS dan karakteristik proses pembelajaran.</p> <p>4.14 Rektor harus memastikan dan menetapkan proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian.</p> <p>4.15 Rektor harus memastikan dan menetapkan proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>4.16 Rektor harus memastikan dan menetapkan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur</p>
--	---

- 4.17 Rektor harus memastikan dan menetapkan proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 4.18 Rektor harus memastikan dan menetapkan metode pembelajaran yang dapat dipilih untuk pelaksanaan proses pembelajaran mata kuliah meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- 4.19 Rektor harus memastikan dan menetapkan setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
- 4.20 Rektor harus memastikan dan menetapkan bentuk pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa dapat berupa:
- kuliah
 - responsi dan tutorial
 - seminar
 - praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan
 - penelitian, perancangan, atau pengembangan di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa
 - pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan, keterampilan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 4.21 Rektor harus memastikan dan menetapkan beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
- 4.22 Rektor harus memastikan dan menetapkan semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- 4.23 Rektor harus memastikan dan menetapkan satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester reguler dan 1 (satu) semester antara
- 4.24 Rektor harus memastikan dan menetapkan semester antara diselenggarakan
- selama paling sedikit 8 (delapan) minggu
 - beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks
 - sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian


	<p>pembelajaran yang telah ditetapkan</p> <p>d. tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir, apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan.</p> <p>4.25 Rektor harus memastikan dan menetapkan masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan, yaitu:</p> <p>a. paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks</p> <p>b. paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk Program Magister setelah menyelesaikan Program Sarjana dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks</p> <p>4.26 Rektor harus memastikan dan menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p> <p>a. kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester</p> <p>b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester</p> <p>c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>4.27 Rektor harus memastikan dan menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <p>a. kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester</p> <p>b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester. (Mengacu pada Permendikbud no. 3 Tahun 2020 ttng SNIKTI)</p> <p>4.28 Rektor harus memastikan dan menetapkan perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, proyek dan bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran</p> <p>4.29 Rektor harus memastikan dan menetapkan 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>4.30 Rektor harus memastikan dan menetapkan beban belajar mahasiswa Program Sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut</p> <p>4.31 Rektor harus memastikan dan menetapkan mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada Program Sarjana merupakan mahasiswa yang</p>
--	--

	<p>mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>4.32 Rektor harus memastikan dan menetapkan mahasiswa berprestasi akademik tinggi pada Program Magister merupakan mahasiswa yang mempunyai Indeks Prestasi Semester (IPS) lebih besar dari 3,50 (tiga koma lima nol) dan memenuhi etika akademik.</p> <p>4.33 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa pembimbingan akademik mahasiswa dilakukan oleh dosen dengan jumlah minimal pertemuan sebanyak 2 (dua) kali atau lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan.</p> <p>4.34 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa pembimbingan mata kuliah Kerja Praktek, Skripsi, dan Tesis dilakukan oleh dosen dengan jumlah minimal pertemuan sebanyak 1 (satu) kali setiap minggu atau lebih sesuai dengan konteks dan kebutuhan</p> <p>4.35 Rektor harus memastikan dan menetapkan setiap Program Studi menyelenggarakan kuliah umum dan/atau seminar lokal/ nasional minimal 4 (empat) kali per semester dan kuliah umum dan/atau seminar internasional minimal 2 (dua) kali dalam satu semester</p> <p>4.36 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa Dekan dan Pengelola Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran wajib dengan menggunakan metode yang berpusat pada mahasiswa dan memanfaatkan teknologi informasi (learning management system</p>	
5. Strategi Pelaksanaan Sasaran	Sasaran	Strategi Pencapaian
	5.1 Tersedianya pedoman pelaksanaan standar proses pembelajaran	Menerbitkan SK Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran
	5.2 Tersedianya pedoman penyusunan/peninjauan silabus dan RPS	Menerbitkan SK Rektor tentang Pedoman Penyusunan/Peninjauan Silabus dan RPS
	5.3 Tersedianya pedoman pembimbingan akademik dan tugas akhir	Menerbitkan SK Rektor tentang Pedoman Pembimbingan Akademik dan Tugas Akhir.
	5.4 Terlaksananya sosialisasi pedoman pelaksanaan standar proses pembelajaran dan pedoman penyusunan/peninjauan silabus dan RPS kepada Dekan, Ka. Prodi dan	melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dan Pedoman Penyusunan/Peninjauan Silabus dan RPS kepada Dekan,

	Dosen		Pengelola Program Studi dan Dosen.				
	5.5	Telaksananya pelaksanaan lokakarya penyusunan siapbus dan RPS seluruh mata kuliah	Dekan, Pengelola Program Studi dan Dosen menyelenggarakan lokakarya penyusunan silabus dan RPS seluruh mata kuliah				
	5.6	Telaksananya pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan hasil proses pembelajaran	bekerjasama dengan Program Studi untuk menyelenggarakan pelatihan bagi dosen untuk meningkatkan kualitas hasil proses pembelajaran, seperti: <ol style="list-style-type: none"> metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa pembelajaran dalam jaringan bagi dosen metode penelitian dan pengolahan data pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat berbasis IPTEK metode pembimbingan akademik yang efektif strategi pembimbingan Kerja Praktek/Skripsi/ Tesis, dll 				
	5.7	Terlaksananya pelatihan bagi dosen proses pembelajaran dalam jaringan	Pengelola Program Studi menyelenggarakan pelatihan pembelajaran dalam jaringan bagi dosen				
	5.8	Terlaksananya kerja sama program studi dengan mitra institusi dalam dan luar negeri tentang pelaksanaan kuliah umum, seminar dan kegiatan lain untuk meningkatkan kualitas hasil proses pembelajaran	Pengelola Program Studi bekerjasama dengan mitra institusi dalam dan luar negeri untuk melaksanakan kuliah umum, seminar dan/atau kegiatan lainnya untuk meningkatkan kualitas hasil proses pembelajaran.				
6. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pembelajaran	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	6.1	Seluruh mata kuliah mempunyai silabus dan RPS dalam bahasa Indonesia	10%	50%	75%	90%	100%

	6.2	Seluruh silabus dan RPS mengikuti pedoman pembuatan silabus dan RPS	10%	50%	75%	90%	100%
	6.3	Seluruh RPS menggunakan metode pembelajaran yang berpusat kepada mahasiswa.	10%	50%	75%	90%	100%
	6.4	Seluruh dosen memanfaatkan sarana elektronik dalam proses pembelajaran	75%	80%	90%	100%	100%
	6.5	Seluruh Program Studi melaksanakan kuliah sesuai dengan pertemuan yang tercantum dalam RPS	10%	50%	75%	90%	100%
	6.6	Setiap Program Studi menyelenggarakan kuliah umum dan/atau seminar lokal/nasional minimal 1 (satu) kali per semester dan kuliah umum dan/atau seminar internasional minimal 2 (dua) kali dalam 1 tahun	75%	80%	90%	100%	100%
7. Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian Standar Proses Pembelajaran	7.1	Perumusan Perumusan standar proses pembelajaran dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor					
	7.2	Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)					
	7.3	Pelaksanaan Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi dibawah koordinasi Warek I					
	7.4	Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ketua BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua BPM setiap akhir tahun akademik					
	7.5	Pengendalian Standar Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh BPM dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) melalui pelaksana standar yaitu					

	<p>Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi dibawah koordinasi Warek I</p> <p>7.6 Peningkatan Standar Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh BPM</p>
8. Referensi	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024 <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan f. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional 2010 g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD A.004
		Tanggal : April 2022
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	Revisi : 03
		Halaman : 33 - 41

STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		26-4-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		26-4-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		26-4-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH.	Ketua YPS		26-4-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.
---------------------------------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Menjalini kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta. 6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK). 7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat gotong royong 2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno 3. Pemahaman kepatutan dan kepatasan yang menjadi ukurannya
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. 2.2 Prinsip edukatif merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan. 2.3 Prinsip otentik merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung. 2.4 Prinsip objektif merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.

	<p>2.5 Prinsip akuntabel merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa</p> <p>2.6 Prinsip transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan</p> <p>2.7 Rencana Pembelajaran Semester (RPS) merupakan dokumen yang berisi perencanaan pembelajaran dari setiap mata kuliah</p>
<p>3. Rasionale Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>3.1. Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Sesuai Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merumuskan dan menetapkan standar Penilaian Pembelajaran . b. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merevisi Standar Penilaian Pembelajaran. c. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. <p>3.2. Rasionale Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat standar Penilaian Pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan UBK b. Maka Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan standar Penilaian Pembelajaran dengan mengacu pada peraturan yang berlaku
<p>4. Pernyataan Standar Penilaian Pembelajaran</p>	<p>4.1 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. prinsip penilaian b. teknik dan instrumen penilaian c. mekanisme dan prosedur penilaian d. pelaksanaan penilaian e. pelaporan penilaian f. kelulusan mahasiswa <p>4.2 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa standar penilaian pembelajaran dimuat dalam Spesifikasi Program Studi, Pedoman Akademik dan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</p>

- 4.3 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa prinsip penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.
- 4.4 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa teknik penilaian dapat terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis, tes lisan, dan angket
- 4.5 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa instrumen penilaian terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- 4.6 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi
- 4.7 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian.
- 4.8 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.
- 4.9 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa mekanisme penilaian dilakukan oleh dosen pengampu atau tim dosen dengan:
- a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan dimana informasinya dapat diakses melalui sistem informasi akademik Universitas Bung Karno portal mahasiswa
- 4.10 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan yang dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir
- 4.11 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai dengan rencana pembelajaran yang dilakukan oleh:

- a. dosen pengampu atau tim dosen pengampu
- b. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa, dan/atau
- c. dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan

4.12 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa pelaporan penilaian untuk Program Sarjana berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat) ;
- b. huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh lima);
- c. huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima);
- d. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
- e. huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima);
- f. huruf C setara dengan angka 2 (dua) ;
- g. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
- h. huruf E setara dengan angka 0 (no)l) berkategori gagal.

4.13 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa nilai minimum sebagai syarat kelulusan setiap mata kuliah termasuk Skripsi pada Program Sarjana adalah C

4.14 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa pelaporan penilaian untuk Program Magister berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran:

- a. huruf A setara dengan angka 4 (empat);
- b. huruf A- setara dengan angka 3,75 (tiga koma tujuh lima);
- c. huruf B+ setara dengan angka 3,5 (tiga koma lima);
- d. huruf B setara dengan angka 3 (tiga);
- e. huruf C+ setara dengan angka 2,5 (dua koma lima);
- f. huruf C setara dengan angka 2 (dua);
- g. huruf D setara dengan angka 1 (satu); atau
- h. huruf E setara dengan angka 0 (no)l).

4.15 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa nilai minimum sebagai syarat kelulusan setiap mata kuliah pada Program Magister adalah minimum B untuk mata kuliah Tesis.

4.16 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan RPS

4.17 Rektor harus memastikan dan menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS)


- 4.18 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa IPS dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester
- 4.19 Rektor harus memastikan dan menetapkan hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
- 4.20 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.
- 4.21 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa mahasiswa Program Sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 2,50 (dua koma lima nol) untuk prodi eksakta dan 2,75 (dua koma tujuh lima) untuk prodi sosial
- 4.22 Mahasiswa Program Magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh Program Studi dengan IPK lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol nol)
- 4.23 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa kelulusan mahasiswa dari Program Sarjana dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
- predikat memuaskan apabila mencapai IPK 2,50 (dua koma nol nol) untuk prodi eksakta dan IPK 2,76 (dua koma tujuh lima) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol nol)
 - predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol)
 - predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,50 (tiga koma lima nol).
- 4.24 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa kelulusan mahasiswa dari Program Magister dapat diberikan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau pujian dengan kriteria:
- predikat memuaskan apabila mencapai IPK 3,00 (tiga koma nol nol) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol)
 - predikat sangat memuaskan apabila mencapai IPK 3,51 (tiga koma lima satu) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima)
 - predikat pujian apabila mencapai IPK lebih dari 3,75 (tiga koma tujuh lima)

	<p>d. Predikat sangat terpuji apabila mencapai IPK lebih dari 3,90 (tiga koma sembilan nol).</p> <p>4.25 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh:</p> <ol style="list-style-type: none"> Ijazah dan transkrip nilai akhir bagi lulusan Program Sarjana dan Program Magister sertifikat kompetensi sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya gelar surat keterangan pendamping ijazah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. <p>4.26 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa ijazah lulusan harus memiliki nomor ijazah nasional (PIN) dan terdaftar dalam laman Sistem Verifikasi Ijazah secara Elektronik (SIVEL).</p> <p>4.27 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa sertifikat profesi diterbitkan oleh Kementerian, Kementerian lain, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, dan/atau organisasi profesi.</p> <p>4.28 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh UBK bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi baik di dalam maupun luar negeri.</p>	
<p>5. Strategi Pelaksanaan Sasaran</p>	<p style="text-align: center;">Sasaran</p> <p>5.1 Terselenggaranya seluruh Spesifikasi Program Studi dan RPS semua mata yang kuliah memuat penilaian pembelajaran</p> <p>5.2 Terlaksananya seluruh dosen menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang tercantum pada RPS sesuai dengan prinsip dan mekanisme yang telah ditetapkan</p> <p>5.3 Terlaksananya penilaian sikap tercantum dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)</p> <p>5.4 Tercapainya seluruh lulusan Program Sarjana memiliki IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol), untuk prodi eksakta dan IPK 2,75 (2 koma tujuh lima untuk prodi sosial nilai D maksimal 2 mata kuliah, memperoleh ijazah, transkrip</p>	<p style="text-align: center;">Strategi Pencapaian</p> <p>Menerbitkan SK Rektor tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Penilaian Pembelajaran</p> <p>Dekan dan Pengelola Program Studi melakukan sosialisasi tentang standar penilaian pembelajaran yang termuat dalam spesifikasi Program Studi dan RPS kepada dosen dan mahasiswa</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerbitkan SK Rektor tentang penilaian sikap tercantum dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) Bekerja sama dengan instansi terkait dalam hal pelatihan tentang sasaran penilaian sikap lulusan <p>Menerbitkan SK Rektor tentang pedoman lulusan Program Sarjana memiliki IPK minimal 2.50 (dua koma lima nol) untuk prodi eksakta dan IPK 2,75 (dua koma lima nol) untuk prodi sosial, nilai D maksimal 2 mata</p>

	akhir, gelar, SKPI, sertifikat kompetensi, dan skor bahasa Inggris	kuliah, memperoleh ijazah, transkrip akhir, gelar, SKPI, sertifikat kompetensi, dan skor bahasa Inggris					
	5.5 Tercapainya seluruh lulusan Program Magister memiliki IPK minimal 3.00 (tiga koma nol nol), nilai minimal semua mata kuliah adalah B, nilai minimum untuk Tesis adalah B	Menerbitkan SK Rektor tentang pedoman lulusan Program Magister memiliki IPK minimal 3.00 (tiga koma nol nol), nilai minimal semua mata kuliah adalah B, nilai minimum untuk Tesis adalah B					
6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Penilaian Pembelajaran	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	6.1	Seluruh Spesifikasi Program Studi dan RPS semua mata kuliah memuat penilaian pembelajaran	10%	50%	75%	90%	100%
	6.2	Seluruh dosen menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang tercantum pada RPS sesuai dengan prinsip dan mekanisme yang telah ditetapkan	10%	50%	75%	90%	100%
	6.3	Penilaian sikap tercantum dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	20%	50%	75%	90%	100%
	6.4	Seluruh lulusan Program Sarjana memiliki IPK minimal 2,75 (dua koma tujuh lima), tidak boleh ada nilai D dan E, memperoleh ijazah, transkrip akhir, gelar, SKPI, sertifikat kompetensi, dan skor TOEFL 400	20%	50%	75%	90%	100%
	6.5	Semua lulusan Program Magister memiliki IPK minimal 3,0 (tiga koma nol), nilai minimum untuk Tesis adalah B dan skor TOEFL 500	20%	50%	75%	90%	100%
7. Pihak yang Bertanggung jawab untuk pencapaian Standar penilaian Pembelajaran	7.1	Perumusan Perumusan standar Penilaian Pembelajaran dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor					
	7.2	Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah Ketua Umum Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)					
	7.3	Pelaksanaan Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Dekan, Direktur					

	<p>Pascasarjana, Ka. Prodi dibawah koordinasi Warek I</p> <p>7.4 Evaluasi</p> <p>Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ketua BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua BPM setiap akhir tahun akademik)</p> <p>7.5 Pengendalian Standar</p> <p>Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh BPM dan Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) melalui pelaksana standar yaitu Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi dibawah koordinasi Warek I</p> <p>7.6 Peningkatan Standar</p> <p>Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh BPM</p>
8. Referensi	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2022 <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan f. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional 2010 g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional

	Pendidikan Tinggi j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)
--	--

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD. A.005
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	Tanggal : April 2022
		Revisi : 03
		Halaman : 42 - 53

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		26-4-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		26-4-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		26-4-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		26-4-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	1.1 Visi Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024. 1.2 Misi 1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang
---------------------------------------	---

	<p>berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora.</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Menetapkan atmosfer akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM. 5. Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta. 6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK). 7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good University Governance</i>) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat gotong royong 2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno 3. Pemahaman kepatutan dan kepantasan yang menjadi ukurannya
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan serta Tenaga Administrasi UBK untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).</p> <p>2.2 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>2.3 Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap di UBK dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan</p>

	<p>kerja/pendidikan lain.</p> <p>2.4 Dosen tidak tetap adalah dosen yang bekerja paruh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap di UBK.</p> <p>2.5 Dosen dengan perjanjian kerja adalah dosen yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Tentara Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, perekayasa, peneliti, praktisi, atau dosen purna tugas yang direkrut dengan perjanjian kerja minimal 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.</p> <p>2.6 Instruktur adalah tenaga pendidik yang menekankan pembinaan pada penguasaan aspek ketrampilan di UBK</p> <p>2.7 Tutor adalah tenaga pendidik yang diangkat untuk membantu dosen dan berfungsi memfasilitasi belajar mahasiswa dalam proses pembelajaran.</p> <p>2.8 Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti untuk dosen tetap.</p> <p>2.9 Nomor Induk Dosen Khusus (NIDK) adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti untuk dosen/instruktur yang bekerja paruh waktu atau dosen yang bekerja penuh waktu tetapi satuan administrasi pangkalnya di instansi lain dan diangkat perguruan tinggi berdasarkan perjanjian kerja.</p> <p>2.10 Nomor Urut Pendidik (NUP) adalah nomor urut yang diterbitkan oleh Kemenristekdikti untuk Dosen, Instruktur, dan Tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK.</p> <p>2.11 Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) menyatakan bahwa 12 sks beban tugas dosen adalah setara dengan 40 jam kerja wajib seorang dosen per minggu untuk menjalankan tugas utamanya di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan administrasi atau tugas tambahan serta kegiatan penunjang</p> <p>2.12 Tenaga Kependidikan adalah tenaga/pegawai yang bekerja pada satuan pendidikan selain tenaga pendidik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.</p> <p>2.13 Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja yang sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p>
--	---

<p>3. Rasionale Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>3.1 Rasionale Eksternal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno wajib merumuskan dan menetapkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merevisi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan. c. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. <p>3.2 Rasionale Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat standar Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan UBK b. Maka Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dengan mengacu pada peraturan yang berlaku
<p>4. Pernyataan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</p>	<p>4.1 Rektor harus memastikan dan menetapkan tenaga pendidik dapat terdiri atas dosen tetap, dosen tidak tetap, dosen dengan perjanjian kerja, instruktur, dan tutor.</p> <p>4.2 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa jumlah dosen tetap UBK paling sedikit 60% dari jumlah seluruh dosen</p> <p>4.3 Rektor harus memastikan dan menetapkan jumlah dosen tetap UBK wajib memenuhi rasio dosen dan mahasiswa yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. dosen tetap program studi eksakta 1 : 30 mahasiswa b. dosen tetap program studi sosial 1 : 40 mahasiswa <p>4.4 Rektor harus memastikan dan menetapkan jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap Program Studi paling sedikit 6 (enam) orang dan wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada Program Studinya.</p> <p>4.5 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa dosen tetap dan dosen dengan perjanjian kerja tetap wajib memiliki NIDN/NIDK dengan <i>homebase</i> UBK, sedangkan para dosen, instruktur, dan tutor yang tidak memenuhi syarat diberikan NIDN atau NIDK wajib memiliki NUP</p> <p>4.6 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa tenaga pendidik wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, memenuhi persyaratan administrasi serta</p>

memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.

4.7 Rektor harus memastikan dan menetapkan **kualifikasi akademik** sebagai berikut:

- a. dosen/instruktur Program Sarjana paling rendah lulusan Program Magister/Magister Terapan yang relevan dengan program studi dan dibuktikan dengan ijazah dan/atau dapat menggunakan dosen/instruktur bersertifikat yang relevan dengan program studi dan mempunyai kualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI
- b. dosen/instruktur Program Magister harus lulusan Program Doktor/Doktor Terapan yang relevan dengan program studi dan dibuktikan dengan ijazah dan/atau dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 (sembilan) KKNI.

4.8 Rektor harus memastikan dan menetapkan kualifikasi akademik untuk tutor sebagai berikut:

- a. tutor Program Sarjana paling rendah harus lulusan Program Diploma Tiga yang relevan dengan Program Studi dan dibuktikan dengan ijazah dan/atau dapat menggunakan tutor bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 5 (lima) KKNI
- b. tutor Program Magister harus lulusan Program Magister atau Magister Terapan yang relevan dengan program studi dan dibuktikan dengan ijazah dan/atau dapat menggunakan dosen bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.

4.9 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa penyetaraan kualifikasi akademik dosen, instruktur dan tutor seperti jenjang 5 (lima), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) KKNI dilakukan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan melalui mekanisme rekognisi pembelajaran lampau

4.10 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa dosen tetap wajib mempunyai jenjang jabatan akademik yang terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor.

4.11 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional, berkompentensi sebagai pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.

4.12 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa dosen tetap

wajib memiliki minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi dan wajib memiliki sertifikat pendidik setelah mempunyai pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi minimal 2 (dua) tahun, dan jabatan akademik minimal asisten ahli.

4.13 Rektor harus memastikan dan menetapkan persyaratan administrasi dosen:

- a. memiliki bakat, minat, idealisme dan komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan dan ketakwaan peserta didik
- b. berusia paling tinggi 40 (empat puluh) tahun pada saat diterima sebagai dosen, kecuali dosen yang memiliki jabatan fungsional Guru Besar paling tinggi berumur 55 (lima puluh lima).
- c. bersedia bekerja penuh waktu, 40 (empat puluh) jam per minggu
- d. mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris
- e. mampu menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam proses pembelajaran
- f. memiliki Surat Berkelakuan Baik dan Bebas Narkoba
- g. tidak terlibat dalam organisasi terlarang
- h. bukan guru (memiliki Nomor Urut Pendidik dan Tenaga Kependidikan)
- i. bukan pegawai tetap pada instansi lain
- j. bukan Aparatur Sipil Negara

4.14 Rektor harus memastikan dan menetapkan **beban kerja** dosen adalah 12 sks, dimana penghitungannya didasarkan antara lain pada:

- a. Kegiatan pokok dosen mencakup: perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran, pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran, pembimbingan dan pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- b. Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan
- c. Kegiatan penunjang.

4.15 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan

4.16 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara adalah paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.

- 4.17 Beban kerja dosen mengacu pada nisbah dosen dan mahasiswa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri
- 4.18 Rektor harus memastikan dan menetapkan Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) untuk menentukan kesetaraan beban kerja dosen sebanyak 12 sks dan dapat didistribusikan dalam tugas institusional sebagai berikut:
- a. Pendidikan : 2 - 8 sks
 - b. Penelitian dan Pengembangan Ilmu : 2 - 6 sks
 - c. Pengabdian Kepada Masyarakat : 1 - 6 sks
 - d. Pembinaan Sivitas Akademika : 1 - 4 sks
 - e. Administrasi dan Manajemen : 0 - 3 sks (kecuali jabatan jabatan tetap yang ekivalensinya ditentukan khusus)
- 4.19 Rektor mewajibkan dosen mempunyai kontribusi terhadap masyarakat antara lain dengan terdaftar dan aktif sebagai pengurus atau asosiasi profesi, melakukan pendampingan dan/atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- 4.20 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa dosen tetap berhak:
- a. memperoleh penghasilan sesuai dengan prestasi kerja dan jaminan kesejahteraan sosial tenaga kerja
 - b. memperoleh tunjangan profesi dari pemerintah (bagi yang telah memiliki sertifikat pendidik)
 - c. mendapatkan kesempatan untuk mengusulkan (kenaikan) jabatan akademik, promosi dan memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja
 - d. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik
 - e. memiliki kesempatan untuk mengajukan beasiswa untuk mengembangkan keprofesionalan dan meningkatkan kompetensinya secara berkelanjutan dengan prinsip belajar sepanjang hayat dan menjunjung tinggi nilai keagamaan, kultural, kemajemukan bangsa, serta kode etik profesi
 - f. memperoleh kesempatan untuk akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
 - g. memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, otonomi keilmuan, jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak kekayaan intelektual
- 4.21 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa tenaga pendidik dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagaimana karena:
- a. meninggal dunia


	<ul style="list-style-type: none"> b. mencapai batas kemampuan bekerja c. atas permintaan sendiri d. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani e. berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama f. hal lain sebagaimana diatur dalam buku pedoman kepegawaian UBK. <p>4.22 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa tenaga pendidik dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya karena:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melanggar sumpah dan janji jabatan b. melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus d. melanggar aturan sesuai buku pedoman kepegawaian UBK <p>4.23 Rektor harus memastikan dan menetapkan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya</p> <p>4.24 Rektor harus memastikan dan menetapkan tenaga administrasi memiliki kualifikasi akademik paling rendah lulusan sekolah menengah atas. Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya</p> <p>4.25 Rektor harus memastikan dan menetapkan tenaga kependidikan paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang untuk melayani setiap Program Studi, dan 1 (satu) orang untuk melayani Perpustakaan fakultas, dengan kualifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. bersedia bekerja penuh waktu selama 40 (empat puluh) jam per minggu b. mampu berkomunikasi dalam Bahasa Inggris c. mampu menggunakan Teknologi Informasi dan Komunikasi d. memiliki Surat Berkelakuan Baik dan Bebas Narkoba e. tidak terlibat dalam organisasi terlarang 	
5. Strategi Pelaksanaan Sasaran	Sasaran	Strategi Pencapaian
	5.1 Tersedianya dosen tetap, dosen tidak tetap, dosen dengan perjanjian kerja, instruktur, dan tutor memenuhi persyaratan administrasi rekrutmen	<ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun buku pedoman rekrutmen Dosen b. Melakukan tes kelengkapan persyaratan administrasi rekrutmen

		dosen
5.2	Terpenuhinya dosen tetap UBK sesuai standar jumlah 60% dari seluruh dosen	Menerbitkan dan sosialisasi Skep Rektor tentang pemenuhan standar jumlah dosen tetap 60% dari seluruh dosen yang ada ke setiap program studi
5.3	Terpenuhinya rasio dosen tetap UBK dan mahasiswa 1: 30 untuk program studi eksakta dan 1 : 40 untuk program studi sosial	Membuka lowongan kerja dosen seluas mungkin menggunakan media konvensional maupun digital
5.4	Tersedianya setiap Program Studi mempunyai minimal 6 (enam) dosen tetap yang penuh waktu dan mempunyai NIDN/NIDK	Menerbitkan dan sosialisasi Skep Rektor bahwa setiap Program Studi wajib mempunyai minimal 6 (enam) dosen tetap yang penuh waktu dan mempunyai NIDN/ NIDK
5.5	Tersedianya dosen tetap UBK dan dosen tetap dengan perjanjian mempunyai NIDN/NIDK/NUP	Mengusulkan NIDN/NIDK/NUP dosen tetap dengan perjanjian dan dosen tidak tetap UBK
5.6	Terpenuhinya dosen Program Magister berkualifikasi akademik Doktor dibuktikan dengan ijazah, mempunyai sertifikat yang relevan dengan program studi mempunyai setara dengan jenjang 9 KKNI	Menerbitkan dan sosialisasi Skep Rektor bahwa dosen Program Magister berkualifikasi akademik Program Doktor dibuktikan dengan ijazah mempunyai sertifikat yang relevan dengan program studi mempunyai kualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 9 KKNI
5.7	Tersedianya dosen tetap dan tidak tetap UBK dengan jabatan akademik yang terdiri dari asisten ahli, lector, lector kepala dan profesor	Memfasilitasi usulan jabatan akademik dosen tetap dan tidak tetap UBK terencana dan berkala
5.8	Terpenuhinya dosen UBK memiliki minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi	Menerbitka Skep Rektor bahwa dosen wajib memiliki minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi
5.9	Tersedianya dosen UBK sebagai pengurus atau anggota asosiasi profesi dosen	Mendorong, memotivasi dosen untuk menjadi pengurus atau anggota asosiasi profesi
5.10	Tersedianya tenaga kependidikan minimal lulusan Program Diploma Tiga atau yang setara	Menerbitkan dan sosialisasi Skep Rektor bahwa tenaga kependidikan minimal lulusan Program Diploma Tiga atau yang setara
5.11	Tersedianya tenaga administrasi minimal lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang setara	Menerbitkan dan sosialisasi Peraturan Rektor bahwa tenaga administrasi minimal lulusan Sekolah Menengah

6. Indikator Ketercapaian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Atas atau yang setara				
			Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
6.1	Dosen tetap, dosen tidak tetap, dosen dengan perjanjian kerja, dan instruktur, memenuhi persyaratan administrasi rekrutmen	70%	80%	100%	100%	100%	
6.2	Dosen tetap UBK sesuai standar jumlah 60% dari seluruh dosen	70%	75%	90%	100%	100%	
6.3	Rasio dosen tetap UBK dan mahasiswa 1: 30 untuk program studi eksakta dan 1 : 40 untuk program studi sosial	80%	90%	100%	100%	100%	
6.4	Setiap Program Studi mempunyai minimal 6 (enam) dosen tetap yang penuh waktu dan mempunyai NIDN/NIDK	90%	100%	100%	100%	100%	
6.5	Dosen tetap UBK dan dosen tetap dengan perjanjian mempunyai NIDN/NIDK/NUP	75%	80%	90%	100%	100%	
6.7	Dosen Program Magister berkualifikasi akademik Doktor, relevan dengan program studi dan mempunyai kualifikasi jenjang 9 KKNI	75%	80%	90%	100%	100%	
6.10	Dosen tetap dan tidak tetap UBK mempunyai jenjang jabatan akademik yang terdiri dari asisten ahli, lector, lector kepala dan profesor	75%	80%	90%	100%	100%	
6.11	Dosen UBK memiliki minimal 1 (satu) sertifikat kompetensi	75%	80%	90%	100%	100%	
6.12	Dosen UBK menjadi pengurus atau anggota asosiasi profesi dosen	50%	60%	70%	80%	100%	

	6.13	Tenaga kependidikan minimal lulusan Program Diploma Tiga atau yang setara	75%	80%	90%	100%	100%
	6.14	Tenaga administrasi minimal lulusan Sekolah Menengah Atas atau yang setara	75%	80%	90%	100%	100%
7. Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian isi Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	7.1	Perumusan Perumusan standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor					
	7.2	Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah oelh Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)					
	7.3	Pelaksanaan Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi, Dosen dan Tenga Kependidikan					
	7.4	Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ketua BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua BPM setiap akhir tahun akademik					
	7.5	Pengendalian Standar Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh BPM UBK melalui pelaksana standar yaitu Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi, Dosen dan Tenaga Kependidikan					
	7.6	Peningkatan Standar Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh BPM-UBK					
8. Referensi	8.1	Referensi Internal a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung 2020-2024					
	8.2	Referensi Eksternal a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang					

	<p>Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan</p> <ul style="list-style-type: none">e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan f. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional 2010g. Peraturan Presiden RI No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggii. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggij. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)k. Permenrestekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan ijin perguruan tinggi swasta
--	---

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD. A.006
		Tanggal : April 2022
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	Revisi : 03
		Halaman : 54 - 62

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		26-4-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		26-4-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		26-4-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		26-4-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	1.1 Visi	Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.
	1.2 Misi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta. 6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK). 7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat gotong royong 2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno 3. Pemahaman kepatutan dan kepatasan yang menjadi ukurannya
2. Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) 2.2 Sarana pembelajaran mencakup perabotan dan peralatan yang diperlukan sebagai kelengkapan setiap gedung atau ruangan dalam menjalankan fungsinya untuk meningkatkan mutu dan relevansi proses pembelajaran. 2.3 Prasarana pembelajaran mencakup lahan dan bangunan gedung atau ruangan untuk melaksanakan kuliah, praktikum, kantor, administrasi, kegiatan mahasiswa, fasilitas umum dan kesejahteraan. 2.4 Parkir merupakan perangkat keamanan pihak yang menggunakan parkir dan menyelenggarakan pengelolaan parker untuk menjamin bahwa kendaraan yang memasuki/menggunakan area parker tersebut dalam keadaan yang aman dan teratur.

<p>3. Rasional Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p>3.1 Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno wajib merumuskan dan menetapkan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran b. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merevisi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran. c. Standar sarana dan prasana merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. <p>3.2 Rasionale Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan UBK b. Maka Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dengan mengacu pada peraturan yang berlaku
<p>4. Pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran</p>	<p>4.1 Rektor harus memastikan dan menetapkan sarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. perabot; b. peralatan pendidikan; c. media pendidikan; d. buku, buku elektronik, dan repositori; e. sarana teknologi informasi dan komunikasi; f. instrumentasi eksperimen; g. sarana olahraga; h. sarana berkesenian; i. sarana fasilitas umum; j. bahan habis pakai; dan k. sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan <p>4.2 Rektor harus memastikan dan menetapkan prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Lahan dengan luas paling sedikit 10.000 M², bersertifikat hak milik b. ruang kelas 1 M² per mahasiswa

- c. perpustakaan dengan luas paling sedikit 200 M² dan dapat berkembang sesuai jumlah mahasiswa
- d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi sesuai kebutuhan per program studi
- e. tempat berolahraga
- f. ruang untuk berkesenian;
- g. ruang unit kegiatan mahasiswa;
- h. ruang pimpinan perguruan tinggi;
- i. ruang dosen paling sedikit 4 M² per orang
- j. ruang tata usaha paling sedikit 4 M² per orang
- k. fasilitas umum
 - 1. jalan
 - 2. air
 - 3. listrik
 - 4. jaringan komunikasi suara
 - 5. data.

- 4.3 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan kriteria prasarana ditetapkan berdasarkan rasio penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran, serta harus menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik.
- 4.4 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa ketersediaan lahan yang berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat untuk menunjang proses pembelajaran.
- 4.5 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa kualitas bangunan UBK dengan standar bangunan kelas A atau setara.
- 4.6 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa bangunan UBK harus memenuhi Standar Keamanan, Ketertiban, Keselamatan, Kenyamanan, dan Kepedulian Lingkungan serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan tenaga listrik cadangan, serta instalasi pengolahan limbah, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan.
- 4.7 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa bangunan di UBK dilengkapi dengan standar keamanan yang meliputi alarm kebakaran, pendeteksi asap, jalur evakuasi, titik berkumpul untuk kondisi darurat, pemadam kebakaran, tanda darurat, jalur evakuasi, kamera pemantau (CCTV), dan parker
- 4.8 Rektor harus memastikan dan menetapkan bangunan di UBK harus selalu terjaga standar kenyamanannya yang meliputi suhu, intensitas cahaya, tingkat kebisingan, kebersihan, kerapian, dan keasrian/penghijauan.


	<p>4.9 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa bangunan di kampus UBK bebas asap rokok, narkoba, dan permen karet,</p> <p>4.10 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa UBK menyediakan sarana dan prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara lerengan bagi pengguna kursi roda jalur pemandu (<i>guiding block</i>) pada jalan atau koridor di kampus peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda 	
<p>5. Strategi Pelaksanaan Sasaran</p>	<p>Sasaran</p>	<p>Strategi Pencapaian</p>
	<p>5.1 Tersedianya sarana dan prasarana dapat digunakan dan dalam kondisi baik untuk digunakan</p> <p>5.2 Tersedianya seluruh sarana dan prasarana menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik</p> <p>5.3 Tersedianya seluruh ruang kelas selalu bersih dan rapi, siap untuk digunakan dilengkapi dengan tata cahaya, sistem pendingin udara, komputer, LCD projector, whiteboard, kursi, meja dan CCTV</p> <p>5.4 Tersedianya sumber belajar dengan jumlah yang memadai dan kondisi yang baik untuk buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional, majalah, prosiding, akses untuk jurnal dan buku elektronik</p>	<ol style="list-style-type: none"> Menyusun pedoman dan SOP pengadaan sarana dan prasarana Mendata/menginventarisir seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan yang ada untuk dibuat rencana pengembangannya Melakukan penggantian/memperbaiki sarana dan prasarana yang tidak layak pakai/rusak <p>Melakukan pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik</p> <p>Menerbitkan SK Rektor tentang</p> <ol style="list-style-type: none"> Pedoman dan SOP pelaksanaan kebersihan gedung, ruang kelas, toilet dan lingkungan kampus Pedoman Peminjaman, Penggunaan dan Pengembalian Sarana Prasarana Pedoman Pengecekan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Pedoman Pelestarian Lingkungan dan Penghijauan <ol style="list-style-type: none"> Mengevaluasi persediaan sumber belajar secara berkelanjutan Melengkapi persediaan buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional, majalah, prosiding Membangun aplikasi elektronik untuk akses persediaan buku referensi, jurnal nasional dan internasional, majalah, prosiding

	5.5	Tersedianya fasilitas jaringan listrik dan mesin jenset listrik cadangan selalu tersedia dan berfungsi	Melakukan audit rutin dan audit tahunan terhadap ketersediaan, kecukupan dan kondisi sarana jaringan listrik dan mesin jenset listrik cadangan					
	5.6	Terlaksananya setiap koridor selalu bersih dan di lengkapi dengan penghijauan	Memberikan sosialisai dan pelatihan pelestarian lingkungan kepada dosen, tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa					
	5.7	Terlaksananya lingkungan kampus dan taman selalu bersih dan asri sehingga nyaman dan kondusif untuk mendukung proses pembelajaran	Bagian umum bersama petugas keamanan bekerjasama untuk menegakkan disiplin dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan dan suasana kondusif terhadap proses pembelajaran					
	5.8	Tersedianya seluruh fasilitas toilet selalu dalam kondisi bersih, kering, tidak berbau dan dilengkapi dengan aliran air bersih yang cukup	Petugas kebersihan selalu siap siaga terhadap kebersiahan toilet dan aliran air bersih yang cukup					
	5.9	Tersedianya ruang ibadah, konseling, berkesenian, olah raga, kantin, kesehatan, organisasi kemahasiswaan, rapat, aula dapat digunakan dan berfungsi dengan baik	Menyusun SOP penggunaan sarana ruang ibadah, konseling, berkesenian, olah raga, kantin, kesehatan, organisasi kemahasiswaan, rapat, aula dapat digunakan dan berfungsi dengan baik					
	5.10	Terlaksananya mahasiswa, dosen, staf atau pengunjung dengan kebutuhan khusus merasa nyaman dan puas dengan fasilitas UBK	Melakukan sosialisasi sarana prasarana yang tersedia untuk mahasiswa, dosen, staf atau pengunjung yang memiliki kebutuhan khusus					
	5.11	Tersedianya area kampus bebas dari rokok, narkoba, dan permen karet	Menerbitkan Skep Rektor bahwa area kampus bebas dari rokok, narkoba, dan permen karet					
	5.12	Tersedianya fasilitas pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran tersedia dan dapat berfungsi baik	Melakukan kerja sama dengan Pemadam Kebakaran Kota menyelenggarakan pelatihan menghadapi bencana kebakaran dan evakuasinya untuk mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan dan tenaga administrasi					
	6. Indikator Ketercapaian Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
				2022	2023	2024	2025	2026
		6.1	Sarana dan prasarana dapat digunakan dan dalam kondisi baik untuk digunakan	75%	80%	90%	100%	100%
	6.3	Seluruh sarana dan prasarana menjamin terselenggaranya proses pembelajaran dan pelayanan administrasi akademik	75%	80%	90%	100%	100%	

	6.4	Seluruh ruang kelas selalu bersih dan rapi, siap untuk digunakan dilengkapi dengan tata cahaya, sistem pendingin udara, komputer, LCD projector, whiteboard, kursi, dan meja dosen	75%	80%	90%	100%	100%	
	6.5	Sumber belajar dengan jumlah yang memadai dan kondisi yang baik untuk buku teks, buku referensi, jurnal nasional dan internasional, majalah, prosiding, akses untuk jurnal dan buku elektronik	75%	80%	90%	100%	100%	
	6.6	Fasilitas jaringan listrik dan mesin jenset listrik cadangan selalu tersedia dan berfungsi	75%	80%	90%	100%	100%	
	6.7	Setiap koridor selalu bersih dan di lengkapi dengan penghijauan	75%	80%	90%	100%	100%	
	6.8	Lingkungan kampus dan taman selalu bersih dan asri sehingga nyaman dan kondusif untuk mendukung proses pembelajaran	75%	80%	90%	100%	100%	
	6.9	Seluruh fasilitas toilet selalu dalam kondisi bersih, kering, tidak berbau dan dilengkapi dengan aliran air bersih yang cukup	75%	80%	90%	100%	100%	
	6.10	Ruang ibadah, konseling, berkesenian, olah raga, kantin, kesehatan, organisasi kemahasiswaan, rapat, aula dapat digunakan dan berfungsi dengan baik	75%	80%	90%	100%	100%	
	6.11	Mahasiswa, dosen, staf atau pengunjung dengan kebutuhan khusus merasa nyaman dan puas dengan fasilitas UBK	75%	80%	90%	100%	100%	
	6.12	Area kampus bebas dari rokok, narkoba, dan permen karet	75%	80%	90%	100%	100%	
	7. Pihak yang bertanggung jawab untuk pencapaian isi Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	7.1	Perumusan Perumusan standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang dipilih dan ditetapkan melalui SK Rektor					
		7.2	Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah oleh Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)					

	<p>7.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi, Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>7.4 Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ketua BPM-UBK dan ditetapkan dengan SK Rektor dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua BPM setiap akhir tahun akademik</p> <p>7.5 Pengendalian Standar Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh BPM-UBK, Ka. Prodi, Dosen dan Tenaga Kependidikan</p> <p>7.6 Peningkatan Standar Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh BPM-UBK</p>
8. Referensi	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024 <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan f. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional 2010 g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

	<ul style="list-style-type: none">i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggij. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)k. Permenrestekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan izin perguruan tinggi swasta
--	--

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD. A.007
		Tanggal : April 2022
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	Revisi : 03
		Halaman : 63 - 68

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		26-4-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		26-4-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		26-4-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		26-4-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfer akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 4. Menetapkan atmosfer akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.
---------------------------------------	---


	<ol style="list-style-type: none"> 5. Menjalani kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta. 6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK). 7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat gotong royong 2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno 3. Pemahaman kepatutan dan kepantasan yang menjadi ukurannya
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</p> <p>2.2 Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <p>2.3 Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik</p> <p>2.4 PD Dikti (Pangkalan Data Pendidikan Tinggi) adalah sistem yang menghimpun data pendidikan tinggi dari seluruh perguruan tinggi yang terintegrasi secara nasional</p>
3. Rationale Standar Pengelolaan Pembelajaran	<p>3.1 Rationale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno wajib merumuskan dan menetapkan standar Pengelolaan Pembelajaran

	<ul style="list-style-type: none"> b. Sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merevisi Standar Pengelolaan Pembelajaran. c. Standar Pengelolaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi. <p>3.2 Rasionale Internal</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat standar Pengelolaan Pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan UBK b. Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan standar Pengelolaan Pembelajaran dengan mengacu pada peraturan yang berlaku
<p>4. Pernyataan Standar Pengelolaan Pembelajaran</p>	<p>4.1 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa, pelaksana Standar Pengelolaan Pembelajaran adalah Dekan, Direktur Program Pasca Sarjana dan Program Studi.</p> <p>4.2 Rektor harus memastikan dan menetapkan Dekan, Direktur Program Pasca Sarjana dan Program Studi wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah yang disajikan dalam dua bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris b. Menyelenggarakan program pembelajaran sesuai Standar Isi, Standar Proses, Standar Penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan c. Melakukan kegiatan dengan benar yang dapat menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik d. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran e. Melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran. <p>4.3 Rektor harus memastikan dan menetapkan Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Program Pasca Sarjana dan Program Studi dalam melaksanakan Standar Pengelolaan Pembelajaran wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran

	<ul style="list-style-type: none"> b. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan terkait capaian pembelajaran lulusan c. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan Program Studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi UBK d. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan Program Studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran e. Memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen f. Menyampaikan laporan kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran melalui Pangkalan Data Pendidikan Tinggi setiap semester 		
5. Standar Pelaksanaan Sasaran	Sasaran	Strategi Pencapaian	
	5.1 Terlaksananya bahwa Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Program Pasca Sarjana dan Pengelola Program Studi melaksanakan tugas pokok dan fungsi	Menerbitkan SK Rektor, guna menetapkan tugas pokok dan fungsi Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Program Pasca Sarjana dan Pengelola Program Studi sesuai dengan Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat	
	5.2 Terlaksananya seluruh Fakultas memiliki Rencana Strategis (Renstra) dan Operasional (Renop) yang dapat diakses	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan pelatihan pembuatan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Operasional (Renop) Fakultas b. Melakukan sosialisasi Renstra dan Renop Fakultas kepada pejabat struktural di Fakultas, Program Studi, dan dosen 	
	5.3 Tersedianya seluruh Program Studi memiliki Program Kerja yang dapat diakses	Program Studi menyusun program kerja mengacu pada Renstra dan Renop Fakultas	
	5.4 Terlaksananya monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester yang dibuktikan dengan Laporan Kinerja Program Studi	<ul style="list-style-type: none"> a. Membuat instrumen/kuesioner penilaian kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran b. Melakukan monev/audit penilaian kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran c. Menyusun laporan berkala tentang kinerja Program Studi terkait penyelenggaraan proses pembelajaran 	
	5.5 Terlaksananya laporan kegiatan akademik Program Studi dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) per semester	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan verifikasi data laporan PDPT semester yang lalu b. Menginput data akademik mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran c. Melaporkan Kinerja Program Studi dalam pelaksanaan proses pembelajaran ke pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) 	

6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Pengelolaan Pembelajaran	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	6.1	Wakil Rektor I, Dekan, Direktur Program Pasca Sarjana dan Pengelola Program Studi melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	75%	80%	100%	100%	100%
	6.2	Seluruh Fakultas memiliki Rencana Strategis (Renstra) dan Operasional (Renop) yang dapat diakses	100%	100%	100%	100%	100%
	6.3	Seluruh Program Studi memiliki Program Kerja yang dapat diakses	90%	100%	100%	100%	100%
	6.4	Dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kinerja Program Studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran setiap semester yang dibuktikan dengan Laporan Kinerja Program Studi	90%	100%	100%	100%	100%
	6.5	Seluruh BAAK melaporkan kegiatan akademik Program Studi dalam pelaksanaan proses pembelajaran pada pangkalan data pendidikan tinggi (PD Dikti) per semester	100%	100%	100%	100%	100%
7. Pihak-pihak yang Bertanggung jawab untuk pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran	7.1	Perumusan Perumusan standar Pengelolaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang terpilih dan ditetapkan melalui SK Rektor					
	7.2	Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah oleh Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)					
	7.3	Pelaksanaan Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi					
	7.4	Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ketua BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua BPM) setiap akhir tahun akademik					
	7.5	Pengendalian Standar Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh BPM-UBK melalui pelaksana standar yaitu Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka.					

	<p>Prodi, Dosen</p> <p>7.6 Peningkatan Standar</p> <p>Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh BPM-UBK</p>
8. Referensi	<p>8.2 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024 <p>8.3 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan f. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional 2010 g. Peraturan Presiden No, 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi i. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi j. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI) k. Permenrestekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan ijin perguruan tinggi swasta

	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BUNG KARNO	Kode/No : UBK/SPMI/STD. A.008
		Tanggal : April 2022
	STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN	Revisi : 03
		Halaman : 69 - 75

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumus	Tim Adhoc	SK Rektor		26-4-2022
2. Pemeriksa	Dr. Ismail, SH., MH	Warek I		26-4-2022
3. Persetujuan	Dr. Sujudiman Saleh, SE., MM., MBA	Ketua Senat		26-4-2022
4. Penetapan	M. Marhaendraputra, SH, MH	Ketua YPS		26-4-2022
5. Pengendali	Ir. B. Nurmawati, SH., MH.	Ketua BPM		26-4-2022

1. Visi, Misi, Tujuan dan Nilai-nilai	<p>1.1 Visi</p> <p>Menjadi Universitas bereputasi unggul dalam kegiatan Tridharma yang berkualifikasi Nasional berjiwa Pancasila dan UUD 1945 dalam rangka pembangunan bangsa dan negara pada tahun 2024.</p> <p>1.2 Misi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan tata kelola universitas dengan standar mutu guna peningkatan adaptasi terhadap dinamika kemajuan iptek dan kualitas layanan secara profesional. 2. Menyiapkan Universitas berbasis digital dalam menunjang atmosfir akademik dengan melalui penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 3. Memberdayakan Universitas sebagai Perguruan Tinggi yang berdasarkan pengembangan iptek dan humaniora. 4. Menetapkan atmosfir akademik sesuai SNPT dan standar-standar yang melampaui dalam proses pembelajaran, penelitian, dan PKM.
---------------------------------------	---

	<ol style="list-style-type: none"> 5. Menjalin kerjasama yang produktif, berkelanjutan dengan lembaga pemerintah dan swasta. 6. Melakukan pengkajian dan penerapan Ajaran Bung Karno (ABK). 7. Menyiapkan dan menghasilkan <i>Entrepreneur</i> patriotik menuju kemandirian dan berkepribadian budaya Indonesia <p>1.3 Tujuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menghasilkan lulusan yang berkualifikasi nasional / mandiri sesuai dengan kebutuhan masyarakat, 2. Mengembangkan tata kelola Universitas yang berstandar mutu (<i>Good Univercity Governance</i>) dan berkelanjutan. 3. Mewujudkan sivitas akademika yang handal dan profesional didukung oleh budaya ilmiah dengan mengacu prinsip-prinsip dasar UBK, 4. Meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitian untuk mengembangkan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat, 5. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana sesuai standart yang diterapkan secara nasional/SNPT <p>1.4 Nilai-nilai</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Semangat gotong royong 2. Rasa hormat dan menjunjung tinggi kebesaran nama Bung Karno 3. Pemahaman kepatutan dan kepantasan yang menjadi ukurannya
2. Definisi Istilah	<p>2.1 Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>2.2 Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi.</p> <p>2.3 Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang memperoleh ijin dari Menteri Keuangan sebagai wadah bagi akuntan publik dalam memberikan jasanya (jasa atestasi/audit atau pemeriksaan dan non-atestasi)</p>
3. Rasionale Standar Pembiayaan Pembelajaran	<p>3.1. Rasionale Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Mengacu pada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno wajib merumuskan dan menetapkan standar Pembiayaan Pembelajaran

	<p>b. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi maka Universitas Bung Karno merevisi Standar Pembiayaan Pembelajaran.</p> <p>c. Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>3.2. Rasionale Internal</p> <p>a. Untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Bung Karno perlu dibuat standar Pembiayaan Pembelajaran yang berorientasi pada peningkatan kualitas pendidikan UBK</p> <p>b. Universitas Bung Karno harus merumuskan dan menetapkan standar Pembiayaan Pembelajaran dengan mengacu pada peraturan yang berlaku</p>
<p>4. Pernyataan Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>4.1 Rektor harus memastikan dan menetapkan pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>4.2 Rektor harus memastikan dan menetapkan biaya investasi UBK merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pada pendidikan tinggi</p> <p>4.3 Rektor harus memastikan dan menetapkan biaya operasional UBK merupakan bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung</p> <p>4.4 Rektor harus memastikan dan menetapkan biaya operasional per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.</p> <p>4.5 Rektor harus memastikan dan menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi secara periodik dengan mempertimbangkan jenis Program Studi, tingkat akreditasi perguruan tinggi dan Program Studi serta indeks kemahalan wilayah.</p> <p>4.6 Rektor harus memastikan dan menetapkan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar untuk:</p> <p>a. menyusun rencana kerja anggaran tahunan (RKAT)</p> <p>b. menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.</p> <p>4.7 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa UBK mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan Program Studi.</p>

	<p>4.8 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa seluruh pejabat struktural wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar biaya pendidikan yang diperoleh dari mahasiswa. <p>4.9 Rektor harus memastikan dan menetapkan Komponen pembiayaan lain di luar biaya pendidikan, dapat berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hibah jasa layanan profesi dan/atau keahlian jasa pemanfaatan sarana dan prasarana dana sumbangan dari alumni dan/atau kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta/dunia industri. <p>4.10 Rektor harus memastikan dan menetapkan kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggali sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan</p> <p>4.11 Rektor harus memastikan dan menetapkan alokasi dana beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dan tidak mampu.</p> <p>4.12 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa Laporan keuangan UBK diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) setiap tahun.</p> <p>4.13 Rektor harus memastikan dan menetapkan bahwa Laporan audit dipublikasikan melalui laman resmi UBK</p>	
<p>5. Strategi Pelaksanaan Sasaran</p>	<p>Sasaran</p> <p>5.1 Terlaksananya Laporan audit atas laporan keuangan UBK oleh Kantor Akuntan Publik berstatus <i>unqualified</i></p> <p>5.2 Terlaksananya publikasi Laporan audit atas laporan keuangan di laman resmi UBK</p> <p>5.3 Terselenggaranya RAPB dan Proja tahunan Fakultas, Program Studi, Biro dan Unit Kerja lain</p>	<p>Strategi Pencapaian</p> <p>a. Melakukan kerja sama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP).</p> <p>b. Melakukan audit eksternal oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).</p> <p>a. Membangun database kebutuhan Laporan audit atas laporan keuangan UBK</p> <p>b. Membangun website atau sistem informasi yang terintegrasi untuk publikasi hasil Laporan audit atas laporan keuangan UBK</p> <p>a. Memberikan pelatihan kepada Fakultas, Program Studi, Biro dan Unit Kerja lain menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) serta Program Kerja (Proja) tahunan</p>

	5.4 Tersedianya Kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	<p>a. Melakukan rapat kerja Fakultas, Program Studi, Biro dan Unit Kerja lain menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) serta Program Kerja (Proja) tahunan</p> <p>b. Melakukan sosialisasi RAPB kepada pejabat struktural, dosen dan staf terkait</p> <p>Melakukan pelatihan menyusun kebijakan, mekanisme dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan</p>					
	5.5 Tercapainya mahasiswa memperoleh beasiswa dari lembaga pemerintah maupun lembaga swasta	<p>a. Menyusun proposal dan mengajukan bantuan beasiswa ke lembaga pemerintah DKI dan lembaga swasta</p> <p>b. Melaporkan pertanggungjawaban mahasiswa mendapatkan bantuan beasiswa dari lembaga pemerintah dan swasta</p>					
	5.6 Tercapainya prolehan dana dari pelatihan dan/atau seminar akademik dan non akademik diperoleh dari dana alumni	Menyelenggarakan pelatihan dan/atau seminar akademik dan non akademik yang diselenggarakan oleh alumni					
6. Indikator Ketercapaian Isi Standar Pembiayaan Pembelajaran	Pernyataan Standar	Sasaran Indikator Pencapaian	Periode Waktu Pencapaian				
			2022	2023	2024	2025	2026
	6.1	Laporan audit atas laporan keuangan UBK oleh Kantor Akuntan Publik berstatus <i>unqualified</i>	75%	80%	90%	100%	100%
	6.2	Laporan audit dipublikasikan di laman resmi UBK	75%	80%	90%	100%	100%
	6.3	Semua Fakultas, Program Studi, Biro dan Unit Kerja lain mempunyai RAPB dan Proja tahunan	100%	100%	100%	100%	100%
	6.4	Kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan	75%	80%	100%	100%	100%
	6.5	Mahasiswa memperoleh beasiswa dari lembaga pemerintah maupun lembaga swasta	10%	15%	20%	25%	30%
6.6	Memproleh dana dari pelatihan dan/atau seminar akademik dan non akademik diperoleh dari dana alumni	1%	2%	3%	4%	5%	

<p>7. Pihak-pihak yang Bertanggung jawab untuk pencapaian Standar Pembiayaan Pembelajaran</p>	<p>7.1 Perumusan Perumusan standar Pembiayaan Pembelajaran dilaksanakan oleh Tim Ad hoc yang terpilih dan ditetapkan melalui SK Rektor</p> <p>7.2 Penetapan Penetapan dan diberlakukannya standar ini adalah oleh Ketua Yayasan Pendidikan Soekarno (YPS)</p> <p>7.3 Pelaksanaan Pelaksanaan Standar ini dilakukan oleh Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi dibawah koordinasi Warek II</p> <p>7.4 Evaluasi Pelaksanaan monev/audit internal dilakukan oleh tim monev/audit internal yang ditunjuk oleh Ka. BPM dan ditetapkan dengan SK Rektor dan hasilnya dilaporkan kepada Rektor melalui Ketua Badan Penjaminan Mutu (BPM) setiap akhir tahun akademik)</p> <p>7.5 Pengendalian Standar Pengendalian pelaksanaan standar ini dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM) melalui pelaksana standar yaitu Dekan, Direktur Pascasarjana, Ka. Prodi, dibawah koordinasi Warek II</p> <p>7.6 Peningkatan Standar Pelaksanaan peningkatan standar dilakukan oleh Rektor, melalui pelaksana standar berdasarkan laporan hasil monev/audit internal yang dilaksanakan oleh Badan Penjaminan Mutu (BPM)</p>
<p>8. Referensi</p>	<p>8.1 Referensi Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Statuta Universitas Bung Karno 2019 b. Rencana Strategis Universitas Bung Karno 2020-2024 <p>8.2 Referensi Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan f. Pedoman Akreditasi Perguruan Tinggi dan Akreditasi Program Studi Sarjana, Magister dan Doktor oleh Badan Akreditasi Nasional 2010

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">g. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Krangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)h. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggii. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggij. Permenristekdikti Nomor. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPMI)k. Permenrestekdikti No. 100 Tahun 2016 tentang pendirian, perubahan, pembubaran perguruan tinggi negeri dan pendirian, perubahan, pencabutan ijin perguruan tinggi swasta |
|--|---|



UNIVERSITAS BUNG KARNO

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BUNG KARNO No : 037/KEP/REK-UBK/IV/2022

Tentang

**PENETAPAN TIM REVISI DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL
(KEBIJAKAN MUTU, MANUAL MUTU, STANDAR MUTU DAN FORMULIR MUTU)**

Rektor Universitas Bung Karno

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikann Tinggi, diperlukan suatu Tim untuk Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari Kebijakan, Manual Mutu, Formulir dan Standar Standar Pendidikan Tinggi (Standar Dikti);
 - b. Bahwa dengan ditetapkannya Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024, menjadi sangat penting untuk tercapainya peningkatan mutu pendidikan unit kerja di lingkungan Universitas Bung Karno sesuai dengan standar sistem pendidikan nasional;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Statuta Universitas Bung Karno Tahun 2019-2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan Tim Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Kebijakan, Manual Mutu, Formulir Dan Standar Dikti)

Kedua : Mengangkat nama-nama di bawah ini sebagai Tim Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Kebijakan, Manual Mutu, Formulir Dan Standar Dikti), sebagai berikut :

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Ir. B. Nurmawati, SH., MH. | (Ketua) |
| 2. Dr. Ismail, SH. MH. | (Anggota) |
| 3. Michelle Hutasoit, S.Psi, MH. | (Anggota) |
| 4. Rinaldi Agusta Fahlevie, SH.,MH. | (Anggota) |
| 5. Tarmudi, SH., SE., MM., MH. | (Anggota) |
| 6. Ir. Nandang Prihatna, MP. | (Anggota) |
| 7. Anatasia Gita, SE. | (Anggota) |

Ketiga : Melaksanakan tugas menyusun Revisi Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Kebijakan, Manual Mutu, Formulir Dan Standar Dikti) dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Keempat : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di :

Pada Tanggal : 4 April 2022

Universitas Bung Karno
Rektor,



Dr. Didik Suhariyanto, S.H, M.H.

Tembusan Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan soekarno
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan dan Direktur Pascasarjana
4. Ketua Lembaga
5. Para Kepala Biro
6. Arsip